



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2011/PA.Blg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Balige** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Tergugat**; sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige register Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.Blg. pada tanggal 26 Juli 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Juli 1996 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Siantar, Kotamadya Pematang Siantar, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 417/07/XI/1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kotamadya Pematang Siantar, tanggal 31 Juli 1996 dan Tergugat adalah seorang Muslim;

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang tiga belas tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hartin Susilo (anak pertama), Gusti Bachtiar (anak kedua);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Februari 2009 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu mencemburui Penggugat, terlebih Penggugat berprofesi sebagai pengusaha warung nasi.
5. Bahwa, pertengkaran yang disebabkan kecemburuan Tergugat tersebut berulang kali terjadi (hampir setiap minggu) dan dalam setiap pertengkaran Tergugat kerap mencaci maki Penggugat, dan juga pernah mendorong Penggugat langsung terjatuh sehingga cidera. Tergugat juga kerap menghancurkan perabotan rumah tangga jika terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2011 terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan perlakuan kasar Tergugat pada saat Penggugat minta pertolongan Tergugat, Tergugat mendorong sepeda motor Penggugat yang kempes. Pada saat itu Tergugat kembali mencaci maki dengan membanting sepeda motor Penggugat.
7. Bahwa, pertengkaran tersebut terulang kembali pada tanggal 20 Januari 2011 sebagai rentetan pertengkaran tanggal 19 Januari 2011, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mendorong Penggugat hingga Penggugat cidera tidak sadar diri/pingsan. Setelah Penggugat sadar Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Medan.
8. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul bersama di Desa Ambarita setelah terjadi perdamaian Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang menyatakan tidak akan bersikap kasar lagi kepada Penggugat.
9. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat selalu mengulangi sikap kasarnya disebabkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, bentuk perilaku

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat semakin parah karena Tergugat semakin sering mabuk-mabukan dirumah, mengancam/menteror Penggugat dengan mengacungkan parang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma dan ketakutan jika berhadapan dengan Tergugat, akhirnya pada tanggal 19 Juli 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Medan karena Tergugat mengusir Penggugat.

10. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat bertekad tidak akan kembali hidup bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat berkeinginan dan berketetapan hati ingin bercerai dari tergugat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tentang perceraian ini dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang-sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan hubungan



pernikahan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia hidup bersama Tergugat lagi dan tetap menginginkan perceraian.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mendapat perubahan tentang penulisan nama orangtua Penggugat dan memberikan penjelasan tambahan tentang perdamaian dan/atau perjanjian Penggugat dengan Tergugat seperti tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/07/XI/1996 tanggal 1 Nopember 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (P.1);
2. Fotocopy Surat Perjanjian Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Pebruari 2011 (P.2).

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti- bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama** setelah bersumpah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1996;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa waktu, kemudian pindah dan menetap di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
  - Bahwa, pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2009 yang lalu hingga sekarang ini telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang berlebihan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, pada pertengahan Januari 2011 yang lalu Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, setelah 1 (satu) bulan Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat datang ke rumah saksi untuk berdamai dengan Penggugat, hingga diadakan musyawarah keluarga, dalam musyawarah tersebut Tergugat mengakui seluruh sikap Tergugat yang mencemburui Penggugat dan selalu memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat juga berjanji akan merubah seluruh sikap buruk Tergugat tersebut, selanjutnya dibuat secara tertulis yang ditandatangani Tergugat, Penggugat dan para saksi yang hadir dari kalangan keluarga Penggugat;
- Bahwa, pada pada awal sekitar tahun 2009 yang lalu mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi di Medan dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa, pada bulan Juli 2011 yang lalu Penggugat kembali meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat kembali bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2. **Saksi Kedua**, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat beberapa bulan, kemudian pindah dan menetap di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2009 yang lalu hingga sekarang ini telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang berlebihan;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, pada pertengahan Januari 2011 yang lalu saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Medan dan menetap di rumah tersebut tanpa disertai Tergugat;
- Bahwa, pada tanggal 27 Pebruari 2011, Tergugat membujuk Penggugat untuk berdamai dan membuat surat perjanjian. Perdamaian tersebut dihadiri pihak keluarga Penggugat, termasuk saksi;
- Bahwa, dalam musyawarah perdamaian tersebut Tergugat mengakui sikap kasar Tergugat dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah terjadi perdamaian, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali di Ambarita;
- Bahwa, pada bulan Juli 2011 yang lalu Tergugat kembali meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang juga merupakan orangtua saksi hingga sekarang ini tidak pernah bersatu lagi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat serta fotocopy Surat Perjanjian Penggugat dengan Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti oleh karena bukti P.2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil yang membuktikan adanya perjanjian perdamaian setelah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing Parhem binti Panut dan Ririn Suparini binti Sugiono yang berasal dari keluarga dekat Penggugat, masing-masing saksi adalah person yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing Saksi Pertama dan Saksi Kedua menerangkan tentang berpisahnya tempat tinggal, pengakuan Tergugat di hadapan pihak keluarga Penggugat (termasuk para saksi), perjanjian perdamaian Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya kembali

Penggugat dengan Tergugat pada awal Juli 2011 hingga sekarang, dinilai saling bersesuaian satu dengan lainnya yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi tentang berpisah rumah dan perjanjian

Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab berpisahnya tempat tinggal yang diikuti perdamaian

Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya kembali berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang mengindikasikan adanya pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi

untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan

Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak

terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan

Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka gugatan Penggugat dikabulkan

dengan menetapkan jatuh talak satu bā'in sugra Tergugat terhadap

Penggugat secara ~~verstek~~

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal,

Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:** Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000 (*lima ratus sebelas ribu*).  
*rupiah*

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 *Hijriyah* oleh Kami Drs. Al Azhary, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Irmantasir, M.HI. dan M. Afif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, Dra. Zuhaira, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalan persidangan ini, diadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Drs. Al Azhary, SH.,MH.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Drs. Irmantasir, M.HI.  
S.HI.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**M. Afif,**

**Panitera**

dto

**Dra. Zuhaira, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
  2. Biaya ATK Rp. 50.000.-
  3. Biaya panggilan Rp. 420.000.-
  4. Hak redaksi Rp. 5.000.-
  5. Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 511.000.-

*Lima ratus sebelas ribu*.  
*rupiah*

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No.  
4/Pdt.G/2011/PA.Blg.